

MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI SUMATERA UTARA

Taufik Siregar, SH, M.Hum

UMN AI Washliyah

ABSTRAK

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan Agraria, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang lainnya yang selama dipakai sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di seluruh Indonesia, masyarakat Sumatera Utara telah memiliki model tersendiri dalam upaya pengelolaan tanah ulayat melalui wadah Dalihan na Tolu yang terus diamalkan, dipatuhi dan diwariskan secara turun temurun oleh generasi penerusnya. Mayoritas masyarakat Dalihan na Tolu saling mengetahui batas tanah ulayat mereka. Bukan itu saja, mereka juga saling mengetahui batas kepemilikan tanah setiap anggota masyarakat adat Dalihan na Tolu. Akibatnya, jika ada orang lain yang melakukan penyerobotan tanah, baik dari anggota masyarakat Dalihan na Tolu maupun dari pihak lain, maka secara otomatis anggota masyarakat lainnya melakukan perlawanan dan pembelaan secara bersamaan. Semua orang yang tergabung dalam komunitas masyarakat Dalihan na Tolu dapat memberikan kesaksian secara ril berdasarkan data-data adat mereka.

A. Pendahuluan

Berbagai data menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai sengketa yang berkenaan dengan pengelolaan tanah ulayat, seperti perampasan tanah ulayat masyarakat Duyu seluas 102 hektar di Palu Barat Sulawesi Tengah oleh PT Duta Darma Bakti (1998), penyerobotan tanah ulayat suku Talang Mamak di Indragiri Hulu Riau seluas 4.100 hektar oleh PT

Inecda (Mei 2003),³ perebutan tanah ulayat Melayu Deli pasca berakhirnya Ijin Operasional Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Sumatera Utara (2006), penyerobotan tanah ulayat milik komunitas terpencil suku Baduy di Desa Kanekes, di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak

³ Harian Kompas, (2005), *Suku Talang Mamak Mengadukan Penyerobotan Tanah Ulayat*, <http://angkiytm.blog.com/285320/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2008.

Banten (2006),⁴ penyerobotan tanah ulayat Pangean di Kecamatan Logas Tanah Darat provinsi Riau oleh PT. Citra (2007),⁵ konflik tanah ulayat antara penduduk Desa Muaro Pingai dengan Desa Saniang Bakar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (2008), dan lainnya.

Semua kejadian tersebut, dapat diatasi dan diselesaikan oleh masyarakat *Dalihan na Tolu*, tanpa harus menggunakan jalur pengadilan. Sebab dalam konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, telah diatur tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, seperti prosedur penggunaan tanah ulayat, sistem musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat, batas tanah ulayat dengan tanah milik perseorangan. Selain itu pula bahwa semua anggota masyarakat yang tergabung dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*, selalu kenal-mengenal satu sama lain dikarenakan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara salah satu

dari tiga unsur kekeluargaan yang terkandung dalam *Dalihan na Tolu* yakni: *Kahanggi* (semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu), *Anak boru* (semua keluarga dari pihak menantu), dan *Mora* (semua keluarga yang berasal dari pihak mertua).

Kentalnya ikatan persaudaraan yang terjalin dalam konsep masyarakat *Dalihan nan Tolu* ini, secara otomatis akan memberikan peranan besar dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera.

Untuk menjawab semua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka penelitian dimulai dengan melakukan inventarisasi dan analisis⁶ terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah dilakukan baik oleh masyarakat

⁴ Tempo Interaktif, (2006), <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/05/08/brk,20060508-77172,id.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2008.

⁵ Abdul Hakim, (2007), *Fenomena Pengelolaan Tanah Ulayat*, http://www.kuansing.com/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=23, Diakses pada tanggal 31 Desember 2008.

⁶ Alur penelitian yang menggunakan analisis dan deskripsi periksa Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36. Periksa juga Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.39.

Dalihan na Tolu maupun pemerintah, peranan tokoh adat dan pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat berbasis masyarakat *Dalihan na Tolu*, sistem musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa yang diselenggarakan dalam masyarakat *Dalihan na Tolu*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio legal approach*)⁷ atau pendekatan hukum sosiologis/empiris, mengingat permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya penemuan model pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat berbasis masyarakat *Dalihan na Tolu* di Sumatera Utara.

B. Pembahasan

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan Agraria, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁷ Untuk lebih detail mengenai penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis/socio legal approach dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, periksa Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.120.

(KUHP), dan Undang-undang lainnya yang selama dipakai sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di seluruh Indonesia, masyarakat Sumatera Utara telah memiliki model tersendiri dalam upaya pengelolaan tanah ulayat melalui wadah *Dalihan na Tolu* yang terus diamalkan, dipatuhi dan diwariskan secara turun temurun oleh generasi penerusnya.⁸

Dalihan na Tolu artinya tungku nan tiga, yakni tiga buah batu yang dipakai sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak.⁹ Unsur masyarakat *Dalihan na Tolu* dimaksud adalah:¹⁰ *Mora*, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua.¹¹ *Kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki

⁸ Djameluddin Siregar, (2007), *Pemeliharaan Tanah Ulayat Tapanuli Selatan*, Edisi Revisi, Medan, FLB Press, hlm.64.

⁹ Gultom Rajamarpodang, (1992), *Dalihan natolu Nilai Budaya Suku batak*, Medan, CV. Armanda, hlm. 52.

¹⁰ G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), *Surat Tumbaga Holing Adat batak Angkola Mandailing*, Padangsidempuan, Firma, hlm. 77, pengertian yang senada juga dapat dibaca dalam buku M. Zen harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, (tt), *Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan Hasaya ni Paradaton*, Padang Sidempuan, Yayasan manula Glamur, hlm. 173-174.

¹¹ Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, 1997, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu;¹²

1. Konsep Masyarakat *Dalihan na Tolu* dalam Pengelolaan Tanah Ulayat

Dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat, masyarakat *Dalihan na Tolu* selaiu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan, persahabatan dan kerukunan.¹³ Menyangkut masalah ini Menteri Kehutanan memberikan contoh bahwa Sumatera Utara adalah suatu daerah yang pantas dijadikan model dalam pengelolaan tanah ulayat di Indonesia.¹⁴

Hebatnya lagi, mayoritas masyarakat *Dalihan na Tolu* saling mengetahui batas tanah ulayat mereka. Bukan itu saja, mereka juga saling mengetahui batas kepemilikan tanah setiap anggota masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Akibatnya, jika ada orang lain yang

melakukan penyerobotan tanah, baik dari anggota masyarakat *Dalihan na Tolu* maupun dari pihak lain, maka secara otomatis anggota masyarakat lainnya melakukan perlawanan dan pembelaan secara bersamaan. Semua orang yang tergabung dalam komunitas masyarakat *Dalihan na Tolu* dapat memberikan kesaksian secara ril berdasarkan data-data adat mereka.¹⁵

Sebenarnya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* tidak keberatan tanah ulayatnya dikelola oleh pihak lain, seperti pengusaha, asalkan dapat dipenuhi beberapa prosedur yang berlaku dalam masyarakat adat setempat,¹⁶ yakni:

- a. Siapa saja boleh menggarap tanah ulayat, asalkan memakai atas nama salah seorang dari tokoh masyarakat adat;
- b. Bagi pengelola dan penggarap tanah ulayat, harus menyisihkan 1/3 keuntungan untuk mengisi *taloban*¹⁷ yang ada di desa di

¹² *Ibid.*

¹³ Taufik Siregar, (2004), *Pengelolaan Tanah Ulayat di Sumatera Utara*, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan, hlm. 17.

¹⁴ http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasional&op=detail_berita&id=313, Sumut Dijadikan Contoh dalam Pengelolaan Tanah Ulayat. Diakses pada tanggal 5 April 2010.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁶ Kondar Siregar, *Memberdayakan Tanah Adat Batak*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Dikti, hlm. 30.

¹⁷ *Taloban* dalam istilah adat dijadikan sebagai

mana tanah ulayat itu berada;

- c. Siapa saja yang akan mengelola tanah adat tersebut, harus diputuskan oleh para *hatobangon*, disetujui oleh raja dan mendapat dukungan dari masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat *Dalihan na Tolu*

Seandainya terjadi kasus yang menyangkut pertanahan, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut :¹⁸

- a. Dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah tersebut terdiri dari kedua belah pihak yang bersengketa, para *hatobangon*, *harajaon*, *raja-raja* dan sebagian anggota

keluarga dari kedua belah pihak;

- b. Para *hatobangon* dan raja-raja mendengarkan permasalahan masing-masing pihak yang berperkara;
- c. Para *hatobangon* dan raja-raja bersama-sama melakukan peninjauan terhadap bukti batas tanah yang masih ada, seperti gadu pembatas, tanaman pohon dan patok;¹⁹

- d. Setelah itu, baru saja memutuskan batas tanah yang sebenarnya.

Putusan perkara tersebut dilakukan dalam majelis adat oleh para *hatobangon* dan raja-raja. Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan *ingot-ingot*²⁰ dari pihak yang dimenangkan. Sesungguhnya *ingot-ingot* ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya :

- a. Biar lebih berharga hasil suatu putusan;

tempat penyimpanan harta kekayaan masyarakat adat, seperti padi, beras dan lain sebagainya. Semua kekayaan yang terdapat dalam lumbung itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat adat. Kadang dipergunakan untuk perbaikan jalan, dipergunakan untuk perbaikan sopo godang, dipergunakan untuk membeli mesin listrik dan lain-lain.

¹⁸ Sutan Parlaungan Pulungan, (2004), *Tanah Ulayat Masyarakat Tapanuli dan Permasalahannya*, Medan, UMN Press, hlm. 36.

¹⁹ *Patok* adalah kayu atau semen yang ditanjapkan pada sisi tanah yang diperuntukkan sebagai tanda atau bukti batas kepemilikan tanah.

²⁰ *Ingot-ingot* artinya memberikan uang kepada para hadirin yang hadir.

- b. Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan;
- c. Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya;
- d. Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para *hatobangon* dan raja-raja adalah dilakukan pembuatan batas batu dengan menamam pchon, menancapkan tunggul atau *patok* dan membuat gadu pembatas.

3. Sistem Musyawarah dalam Masyarakat *Dalihan na Tolu*

Dalam prinsip masyarakat *Dalihan na Tolu*, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memutuskan suatu perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi yang menyangkut tanah ulayat, dapat diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah dalam masyarakat *Dalihan na Tolu* memiliki beberapa tingkatan sesuai

dengan orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:²¹

- a. *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga) Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan istri, yang didahului dalam rumah tangga;
- b. *Tahi Dalihan Na tolu*. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara *kahanggi, anak boru dan mora*. Umumnya musyawarah lebih dilaksanakan dalam posisi musyawarah *Dalihan na Tolu*, baik dalam tingkatan keluarga maupun dalam masyarakat;
- c. *Tahi Godang parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh semua kelompok *Dalihan na Tolu*, tokoh adat dan unsur pemerintah. Lebih rincinya adalah: *Kahanggi, Anak Boru, Mora, Pisang Rahut,*

²¹ Maksum Harahap, (2007), *Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Dalihan na Tolu*, Cetakan Pertama, Medan CV. Firma, hlm. 221.

Hatobangon (orang yang dituakan dalam kampung), *Raja* (raja adat atau keturunannya yang masih hidup), Orang Kaya dalam kampung;²²

- d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Dalam tingkatan ini hadir semua raja-raja antara desa atau daerah dan juga unsure pemerintah. Yang hadir dalam musyawarah ini: *Kahanggi, Anak Boru, Mora, Pisang Rahut, Ompu Nikotuk, Hatobangon*, Raja-raja antara desa, Orang Kaya.²³

Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjenjang dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan. Jika terjadi persengketaan dalam berbagai bidang, termasuk menyangkut tanah ulayat, terlebih dahulu diselesaikan dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan ini dianggap masalah

sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. Tetapi jika masalah atau sengketa belum selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika masalah atau sengketa belum juga bisa diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah dalam tingkatan yang keempat.

Mayoritas masyarakat adat *Dalihan na Tolu* lebih mempercayai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui musyawarah daripada diselesaikan melalui pengadilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian yang sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu;
2. Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang dihormati dan disegani karena mereka

²² Taufik Siregar, *Op.Cit*, hlm. 90.

²³ Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A.

Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud, hlm. 40.

berasal dari keturunan raja, tokoh adat dan perwakilan dari keluarga *Daliahan na Tolu*;

3. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat;
4. Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti ganti rugi, denda, pencabutan hak, pemutusan hubungan perkawinan dan lainnya.

Setiap kasus tindak pidana adat selalu di sidangkan dan diputuskan melalui majelis yang dihadiri oleh para hatobangon dan raja. Peradilan dalam masyarakat adat adalah memiliki berbagai perangkat dan sarana sebagaimana yang dimiliki oleh peradilan negara pada umumnya. Adapun perangkat-perangkat peradilan yang dimiliki oleh peradilan masyarakat adat

Dalihan na Tolu adalah sebagai berikut :

1. Para *hatobangon* dan raja bertindak sebagai hakim;
2. *Ulu Balang*²⁴ bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adat;
3. *Bagas Godang* atau *Sopo Godang*²⁵ sebagai tempat mahkamah para *hatobangon* dan raja;
4. *Digorukkon* (penjara).²⁶

4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Seandainya terjadi sengketa yang menyangkut tanah ulayat, maka cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur berikut :

1. Penerimaan pelaporan
 - a. Ada pelaporan dari para pihak yang bersengketa kepada *harajaon*;

²⁴ Ulu Balang ini diartikan jaman dahulu sebagai pengawal raja atau algojo yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan segala keputusan dari hatobangon dan raja.

²⁵ Sopo Godang artinya rumah besar atau rumah adat yang dijadikan sebagai tempat rapat adat termasuk sebagai tempat mahkamah persidangan adat.

²⁶ Digorukkon artinya dikuncikan. Yang dimaksud disini adalah penjara bawah tanah yang pintu dan kuncinya di atas.

- b. Ada pelaporan dari masyarakat atau tetangga terhadap sengketa tanah ulayat yang terjadi kepada *harajaon*;
 - c. Ada pelaporan dari pihak *harajaon* kepada *Raja Luat*.
2. *Raja Luat, harajaon, hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu* memanggil para pihak yang bersengketa untuk mencari duduk masalahnya;
3. Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk memintai keterangan tentang:
- a. Akar permasalahan terjadinya sengketa tanah ulayat;
 - b. Memberikan nasehat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
 - c. Memberikan alternative pilihan yang harus tetap memilih dari tawaran yang diberikan;
 - d. Memberikan siraman rohani.
4. Pemanggilan para pihak yang bersengketa secara bersamaan dengan maksud:
- a. Mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa secara bergantian di hadapan majelis adat;
 - b. Mendengarkan keterangan dari para orang tua kedua belah pihak yang bersengketa;
 - c. Mendengarkan keterangan dan pendapat dari pihak yang pernah ikut dalam menyelesaikan sengketa tersebut;
 - d. Melakukan mediasi atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa;
 - e. Memberikan tenggang waktu untuk berfikir kembali sebelum menjatuhkan pilihan yang ditawarkan oleh Majelis Adat.
5. Dilakukan musyawarah di dalam Majelis Adat *Dalihan na Tolu* setelah tenggang waktu 2 pekan (2 minggu) dari pemanggilan para pihak yang bersengketa

sebelumnya. Dalam sidang ini yang dilakukan adalah:

- a. Mendengarkan keterangan masing-masing di hadapan Majelis Adat;
- b. Meminta pendapat akhir dari masing-masing para pihak yang bersengketa;
- c. Memberikan gambaran yang jelas akan keuntungan dari perdamaian yang dilakukan;
- d. Memberikan gambaran yang jelas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidak adanya kesepakatan perdamaian;
- e. Memberikan selang 2 jam untuk melakukan pertimbangan akhir antara para pihak yang bersengketa;
- f. Jika memang tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian, maka diberikan atau dijatuhkan putusan akhir atas penyelesaian sengketa tersebut. Putusan ada 3 macam:
 1. Damai;
 2. Denda;

3. Ganti Rugi;

4. Dibondarkan;

5. Diusir dari kampung.

6. Yang bertindak sebagai pemutus dalam *Tahi Adat Dalihan na Tolumusyawah* adat adalah:

a. *Raja Luat*;

b. *Harajaon*;

c. *Hatobangon*;

d. Perwakilan Masyarakat *Dalihan na Tolu*.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan dari *Raja Luat*, *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam sengketa tanah ulayat biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. Pengumuman dilakukan dengan memukul *Canang* (sejenis Gong) sambil membacakan hasil putusannya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat mulai sore hari

- sampai malam hari. Pembacaan hasil putusan diumumkan dan dibacakan di sepanjang jalan dan sudut perkampungan;
2. Implementasi dan realisasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab;
 3. Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagai mana status dan kedudukannya semula;
 4. Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh *Raja Luat, harajaon, hatobangon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;
 5. Jika setelah diberikan peringatan, ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan

diindahkan, maka dilakukan eksekusi paksa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. Setelah selesai dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan pengusiran paksa untuk meninggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal.

6. putusan yang saling bertentangan.

C. Penutup

Semua jenis konflik yang menyangkut soal tanah ulayat, umumnya dapat diselesaikan dengan baik berbasis adat *Dalihan na Tolu*, sehingga penyelesaiannya tidak sampai pada tingkat pengadilan. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ternyata sangat ampuh dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat dan juga berbagai sengketa lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aturan yang terkandung dalam adat *Dalihan na Tolu* ini telah mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat terutama menyangkut:

penyerobotan tanah ulayat, penjualan tanah ulayat, pembelian tanah ulayat, penentuan batas tanah ulayat secara sepihak dan penyewaan tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia*, 1997, Jakarta, Rineka Cipta.

Djamaluddin Siregar, (2007), *Pemeliharaan Tanah Ulayat Tapanuli Selatan*, Edisi Revisi, Medan, FLB Press.

Esther Kuntjara, (2006), *Penelitian Kebudayaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.

E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, (1983), *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, PT. Ictiar Baru, hlm. 91.

Gultom Rajamarpodang, (1992), *Dalihan natolu Nilai Budaya Suku batak*, Medan, CV. Armanda.

G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), *Surat Tumbaga Holing Adat batak Angkola Mandailing*,

Padangsidimpuan, Firma.

Harian Kompas, (2005), *Suku Talang Mamak Mengadukan Penyerobotan Tanah Ulayat*, <http://angkiytm.blog.com/285320/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2008.

Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, (1981), *Pokok-pokok Adat Batak*, Jakarta, Mars.

Kondar Siregar, *Memberdayakan Tanah Adat Batak*, Laporan Penelitian Dcsen Muda, Dikti.

Maulana Aznam, (2009), http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasional&op=detail_berita&id=313, Sumut Dijadikan Contoh dalam Pengelolaan Tanah Ulayat. Diakses pada tanggal 5 April 2010.

Makmur Siregar Gelar Sutan Bona Bulu, (2005), *Persoalan Tanah dalam Komunitas Masyarakat Adat Angkola*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.

Maksum Harahap, (2007), *Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Dalihan na Tolu*, Cetakan Pertama, Medan CV. Firma.

M. Iqbal, (2006), *Margondang Ajang untuk Pamer, Nauli Basa*, Edisi II.

M. Zen Harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, (tt), *Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan Hasaya ni Paradaton*, Padang Sidimpuan, Yayasan manula

Glamur.

Mandiri, Tidak Diterbitkan.

- M. Zen Harahap, *Sistem kekerabatan Masyarakat Dalihan na Tolu*, Medan, CV. Armanda.
- Permen-Agra/ka.BPN 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Ronny Hanitijo, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Saifuddin Azwar, (2004), *Metode Penelitian*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), *Pastak-pastak ni Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan*, Medan, CV. Media medan.
- Sutan Halim Naposo Harahap, (2007), *Peranan Masyarakat Adat Dalihan na Tolu dalam Pengelolaan Tanah Ulayat*, Cetakan Pertama, Padangsidempuan, UGN Press.
- Sutan Parlaungan Pulungan, (2004), *Tanah Ulayat Masyarakat Tapanuli dan Permasalahannya*, Medan, UMN Press.
- Taufik Siregar, (2003), *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Tapanuli Selatan*, Laporan Penelitian
-, (2004), *Pengelolaan Tanah Ulayat di Sumatera Utara*, Laporan Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan.
- Tempo Interaktif, (2006), <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/05/08/brk,20060508-77172.id.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2008.
- Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan dan Kebudayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, P.A. Simanjuntak, (1998), *Dalihan na Tolu Dahulu dan Sekarang*, Medan, Depdikbud.